

Nomor : D/Ka/MI/006/2007



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Tegal Nomor Kd.11.28/4/PP.00.4/1345/2007
Tanggal 17 September 2007

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah
ALAMAT	Desa Rambul
KECAMATAN	Bojong
KABUPATEN / KOTAMADYA	Tegal
PROPINSI	Jawa Tengah
PENYELENGGARA MADRASAH /	Yayasan Pendidikan Islam
YAYASAN	Al Hikmah Desa Rambul
BERDIRI SEJAK TANGGAL	1 Juli 2007

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	2	8	0	3	1	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, 17 September 2007



Kepala,

Kasi Mependa Islam

Dra. H. Nurrotib, M.Pd.

NIP. 150246731



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR Kd.11.28/4/PP.00.4/1215/2007
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Memorandum

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998 tentang Poran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama,
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1994,
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 Jo No. 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kende Kabupaten / Kota,
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 368 tahun 2003 tentang Madrasah Ibtidaiyah,
10. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.11/408/2003 Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Hikmah Desa Rembul Kec. Bojong Nomor 75/YPI H/VI/2007, tanggal 25 Juni 2007;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rembul Kec. Bojong tanggal 25 Juni 2007,
3. Surat Rekomendasi dari Camat Bojong Tanggal Juni 2007,
4. Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bojong tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL**
- Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 17 September 2007

MENGESAKAN
Salinan / foto copy sesuai aslinya.
Slawi, 05-08-2016

N. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal



H. KASORI, S.Ag
NIP. 196607041995031002



Dr. H. NURROTIB, M.Pd
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bojong
7. Camat Bojong
8. Pengawas Pendidikan Kecamatan Bojong
9. Kepala Desa Rembul

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1545 /2007 Tanggal 17 September 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Al Hikmah Desa Rembul Kec. Bojong Kabupaten Tegal	112332803163	DIKd/MI/006/2007

Slawi, 17 September 2007

